

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu system peraturan perundang-undangan¹. Dalam pengertian inilah dapat dipahami bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, demikian juga yang telah dinyatakan didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan, menyangkut yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase, bahkan bila diibaratkan benda ia bagaikan permata, yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya.²

Hukum secara luas dapat diartikan sama dengan aturan dan kaidah (norma). Norma (kaidah) itu sangatlah begituluas bahkan bersifat menyeluruh, mencakupalam semesta dan norma tersebut berperan menjadi pedoman bagi manusia dalam pergaulan atau interaksinya yang diharapkan berjalan tertib, teratur demi menjaga lingkungan hidup manusia dan segenap isi alam semesta tersebut. Norma atau kaidah tersebut lebih jauh berperan mengatur atau mengendalikan cara hidup, pandangan

¹Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2016, hal 180

²Nomensen Sinamo, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2011

hidup atau perilaku bahkan sepak terjang manusia yang cenderung bebas sebebas-bebasnya yang dapat mengganggu atau merugikan kepentingan orang banyak. Jadi norma atau kaidah tersebut intinya berguna sebagai pedoman manusia dalam berinteraksi, memperjuangkan tujuan atau cita-citanya, menuju kehidupan individual dan sosial yang sejatinya memahami eksistensinya dalam hidup bersama disebuah negara atau komunitas.³

Anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa perlu dilindungi, dijaga dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Hal ini dilakukan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini hingga dewasa, yang akan bertanggung jawab akan hidupnya dalam menyongsong masa depannya. Anak sebagai makhluk sosial Tuhan Yang Maha Esa, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada satupun manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.⁴

Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya, bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

³*Ibid.*, hall-2

⁴H.R.Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Ke-8, PTIK, Jakarta, 2016, hlm. 1.

Perlindungan hukum merupakan hal yang penting bagi setiap masyarakat, demikian pula bagi masyarakat yang sedang menjalani proses hukum. Setiap orang yang menghadapi proses hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik mereka yang menjadi pelaku, korban maupun sebagai saksi harus mendapatkan perlindungan. Karena dengan terjaminnya perlindungan yang di terima maka proses hukum akan berjalan dengan lancar. Setiap yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungann dari mulai penyidikan di kepolisian hingga proses persidangan yang dijalani di pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap anak dikemukakan oleh Maidin Gultom, yang mengatakan bahwa:

“Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapasaja (individu atau kelompok, organisasi, swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karenatindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.⁵

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan pada anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang di didik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun.

⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 69.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan kekerasan. Tertuang di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam melindungi anak dari suatu tindak kekerasan, dibutuhkan peran perangkat kelembagaan yang bersifat menyeluruh baik itu ditingkat global, nasional atau pun Local seperti kebijakan dan program aksi perlindungan anak. Karena kebijakan merupakan pedoman yang akan diterapkan dalam suatu program aksi.⁶

Adapun perangkat hukum di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi anak, antara lain : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 (Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak) ; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 (Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak); dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Undang-Undang Hak Asasi Manusia). Yang masih baru adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁶Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ke-4, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 49

Pada kenyataannya dengan adanya peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, tindak kekerasan anak masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian sehingga tidak sampai pada proses pengadilan.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Jambi, Berdasarkan informasi yang penulis wawancara di Polres Kota Jambi angka kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur, tiga tahun belakangan ini adalah. yakni di tahun 2022 sebanyak 11 kasus di tahun 2023 sebanyak 9 kasus dan di tahun 2024 sebanyak 10 kasus.

Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi: 10 Tahun 2007 Pasal 3 menyebutkan bahwa:

“Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

Dalam proses hukum atas kasus kekerasan anak masih menemukan kendala, terlebih lagi para anak yang menjadi korban kekerasan anak yang berusia dibawah 5 tahun, yang memerlukan waktu cukup lama untuk berbicara.

penulis sadar satu hal yaitu “bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dilindungi yaitu di Kota Jambi, jika terjadi tindak kekerasan di dalam lingkungan kota jambi”. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”**

A. Perumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah penulis bahas pada uraian sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi?
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami kepolisian resor kota jambi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

B. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Mengenai tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala-kendala yang dialami kepolisian resor kota jambi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

2. Tujuan Penulisan.

1. Syarat dalam memperoleh gelar sarjana (s1) pada bidang hukum di fakultas hukum universitas batanghari jambi.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan wawasan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi

C. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, agar memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang salah dalam mengartikan suatu istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun kerangka konseptual yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur seperti adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Maka dari itu, siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan dampak atas perbuatannya maka ia akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan asas hukum.

⁷Nelli Herlina dan Hafrida, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi", *Jurnal Ilmuhukum*, Vol.7, Nomor2, 2016, hlm. 95.

2. Anak

Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman, diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dengan anak yang masih dalam kandungan”

Anak sangat perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, akan tetapi sebagai makhluk sosial yang rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering ditempatkan dalam posisi yang paling rendah, dirugikan, tidak memiliki hak untuk beraksi, dan mereka juga menjadi korban kekerasan dan pelanggaran terhadap hak seorang anak.

3. Korban


Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah: “Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang bertugas “LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur didalam undang-undang ini.

4. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Berdasarkan Peraturan Kapolri No Pol:10 Tahun 2007 pasal 3 menyebutkan bahwa: “Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

5. Kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian Resor adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang daerah Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal (2) ayat (1).



D. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis adalah:

Teori Perlindungan Hukum

Guna menganalisa permasalahan di dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori Perlindungan Hukum. Yang dimaksud perlindungan yaitu, pengupayaan yang diberikan oleh pihak keluarga, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan maupun pihak lainnya guna memberikan rasa aman kepada korban baik itu yang bersifat sementara maupun yang telah ditetapkan oleh pengadilan. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)⁸

Disebutkan oleh Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud perlindungan yaitu, segala bentuk

Upaya dalam memenuhi hak dan member bantuan guna menciptakan rasa aman terhadap Saksi dan/atau Korban yang wajib dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ataupun lembaga lain yang sesuai undang-undang.

⁸Moerti Hadiati Soeroso, hal 67

Hukum merupakan seperangkat norma (kaidah) yang memiliki fungsi untuk mengatur tingkah laku manusia sehingga tercipta ketenteraman dan kedamaian didalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Ada dua jenis perlindungan hukum terhadap rakyat, yaitu¹⁰: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Yang dimaksudkan perlindungan hukum yang preventif yaitu, memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengajukan pendapat ataupun keberatan sebelum suatu putusan pemerintah memperoleh hasil yang eksplisit. Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa, perlindungan hukum yang preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan sebaliknya yaitu untuk menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum itu sangat penting untuk dipelajari dalam suatu bidang ilmu. Setiap hak-hak warga negara dapat terpenuhi dan terjamin berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan adanya berbagai upaya perlindungan hukum. Dan perlindungan hukum juga memastikan agar aturan-aturan hukum itu dapat ditegakkan secara nyata oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat luas

⁹YuliesTienaMasriani,

¹⁰PhilipusM.Hadjon,*PerlindunganHukumBagiRakyatIndonesia*,PTBinaIlmu,Surabaya,1987,hal2

Penegakan hukum merupakan rangkaian langkah-langkah aparat penegak hukum dalam melakukan berbagai penindakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Menurut Soekanto, proses penegakan hukum selalu melibatkan sejumlah unsur/faktor yang saling terkait, yakni : factor hukum itu sendiri, factor aparat penegak hukum, factor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum tersebut, faktor masyarakat, dan faktor budaya.¹¹

Jika dikaitkan dengan skema dari Law rence Friedman, maka proses penegakan hukum yang dikatakan Soekanto tersebut meliputi seluruh sub-sistem hukum, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. *Legal substance* dalam skema Friedman adalah sama dengan faktor hukum dalam kategori Soekanto, *legal structure* meliputi kelembagaan hukum, struktur atau organisasi hukum, aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana hukum. Dan *legal culture* mencakupi sistem budaya, sistem nilai, pengetahuan hukum, dan kesadaran hukum, baik dari masyarakat maupun penegak hukumnya.¹²

¹¹Theodorus Yosep Parera, *Op. Cit.*, hal 15

¹²*Ibid.*, hal 15-16

Faktor hukum ialah faktor yang menyangkut keseluruhan dari aturan hukum. Yang kemudian aturan hukum itulah yang menjadi titik awal proses suatu penegakan hukum. Dan aturan tersebut juga menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas penerapan hukum. Mengenai faktor aparat, artinya membahas tentang faktor manusianya yang akan menerapkan hukum tersebut. Disini, permasalahannya adalah : sampai dimana aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang telah ada, sampai dimana aparat penegak hukum dalam menyinkronkan penugasan-penugasan yang diberikan sehingga bisa melaksanakan wewenangnya dengan tepat, dan teladan seperti apa yang harus diberikan oleh aparat kepada masyarakat luas agar mereka bisa dipercaya.¹³

Faktor sarana dan prasarana, merupakan faktor yang membahas tentang ketersediaan sumber daya pendukung guna membantu kelancaran suatu proses dalam penegakan hukum. Permasalahannya disini adalah, antara lain: apakah sarana dan prasarana yang diperlukan telah tersedia, apakah sarana yang tersedia masih cukup memadai dan bisa dipakai, serta sarana-sarana apa yang harus diadakan guna mendukung suatu proses dalam penegakan hukum. Faktor organisasi, ialah faktor yang membahas mengenai tekanan-tekanan keorganisasian dan kelembagaan pada suatu proses dalam penegakan hukum. Lembaga-lembaga hukum tentu tidak luput dari pertimbangan yang bersifat rasional-ekonomis.

¹³*Ibid.*, hal16-17

bagaimana tanggapan mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka percaya pada hukum.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini ialah penelitian *yuridis empiris*, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan dan pengidentifikasian tentang hukum yang ada dan hidup di dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya.¹⁵ Namun demikian, tetap ditunjang oleh data-data kepustakaan sebagai bahan kajian teoritisnya.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu, dengan metode penelitian studi sosiolegal. studi sosiolegal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Fakta suatu objek tertentu, dan kegiatan manusia secara apa adanya dalam jangka waktu yang masih memungkinkan dalam sumber data.¹⁶

Dan penulis juga melakukan pendekatan fakta lapangan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Jambi yang akan melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁴*Ibid*, hal17-18

¹⁵SoerjonoSoekanto,*PengantarPenelitianHukum*,UIPress,Jakarta,1981,hal11

3. SumberData

a. DataPrimer

Data primer pada penelitian ini didapat dari lapangan yang langsung diberikan oleh nara sumber ya guna memperoleh data yang konkret dan valid. Data ini diperoleh dari hasil wawancara di kantor Kepolisian Resor Kota Jambi terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Data Skunder

Data skunder atau data penunjang merupakan data yang sudah ada yang didapat melalui studi pustaka, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
2. Bahan Hukum skunder yakni dari bahan-bahan yang penulis pelajari dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yangpenulistelitiini.
3. Bahan hukum tertier yaituberupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga Kamus Hukum.

4. TeknikPengumpulanData

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya.¹⁷ Guna memperoleh data seperti yang dimaksudkan tersebut, pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Pewawancara akan meminta responden memberikan informasi dalam bentuk fakta, opini, ataupun sikap sehingga manfaat pembicaraan lebih dimiliki oleh pewawancara.¹⁸

Sejauh ini metode wawancara kerap kali digunakan dalam pengumpulan data primer di lapangan karena dianggap sebagai metode yang paling efektif. Disebut efektif karena *interview* dapat secara langsung bertatap muka dengan responden untuk menanyakan tentang pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat serta persepsi diri responden dan juga saran-saran dari responden.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan wawancara berbentuk terbuka (*opensystem*) yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dengan melakukan studi terhadap dokumen yang ada. Pada penelitian ini yaitu melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

¹⁷Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, Edisi Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017, hal 215

¹⁸Murti Sumarni dan Salamah, *Metodologi Penelitian Bisnis*, ANDI, Yogyakarta, 2005, hal 85-86

¹⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 57

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel yaitu melalui teknik *Purposive Sampling* (sampel pertimbangan), yaitu merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Selesai semua data dikumpulkan dan sekiranya sudah cukup, untuk berikutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Disebut sebagai penelitian kualitatif karena penelitian ini didasarkan pada usaha menemukan data yang menekankan pada kualitas informasi pada objek yang diteliti, dan bukan berdasarkan kuantitas objeknya.²¹ Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif dari Kepolisian Resor Kota Jambi.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal 176,

²¹Sudirman, Osrita Hapsara, dan M. Zahari, *Op. Cit.*, hal 11

F. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka harus disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan pada penulisan skripsi ini yaitu terdiri dari 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Anak, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian anak, dasar pengaturan tentang perlindungan anak, hak-hak anak dan kewajiban anak, serta prinsip-prinsip perlindungan anak.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, serta pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV Tentang Pembahasan, pada bab ini yang penulis uraikan yaitu: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat korban Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, Kendala- Kendala Yang Dialami Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut.

Bab V Penutup, bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat.